



P E N E T A P A N

Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Sandri Tarukallo bin Petrus D.T, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan ..., tempat kediaman di Jalan Jalan H. Adam Malik Gang Jabal RT. 03 No. 101 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

dengan

..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Smd pada tanggal 2016/02/02 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

[3.4] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

I. Alat bukti tertulis

1. Foto copy
2. Foto Copy

II. Alat Bukti Saksi

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut dan relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.3] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam dan dikaruniai satu orang anak perempuan namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab kedua anak tersebut;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan telah dikaruniai anak. Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama ..., yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak ini;

[4.5] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama ... dan ...;

[4.6] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

...

[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang*

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinisbatkan kepada ayah atau ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain harus didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah, dalam hukum islam juga nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena perkawinan yang *fasid*. Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan para Pemohon telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dapat dijadikan sebuah fakta hukum bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

[4.11] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan anak yang bernama :xxx, lahir di xxx tanggal xxx; , adalah anak sah dari Pemohon (Sandri Tarukallo bin Petrus D.T), dengan isteri Pemohon bernama () ;

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1437 Hijriah oleh **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



«0012»

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

«0013»

«0014»

Panitera Pengganti,

«0015»

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. «0312»,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
1. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. «0143»,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag, M.H
NIP. 19671221.199803.1.005

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0040/Pdt.P/2016/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)